

1. Pedoman manasik haji dan umrah

a. Pengertian haji dan umrah

Haji adalah berkunjung ke Baitullah (Ka'bah) untuk melakukan amalan-amalan, antara lain: wukuf di Arafah, mabit di Muzdalifah dan Mina, thawaf di Ka'bah, sa'i, dan amalan lainnya pada masa tertentu demi memenuhi panggilan Allah SWT dan mengharapkan ridla-Nya semata.

Ibadah Umrah adalah berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umrah yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sai, dan tahalul.

b. Syarat haji dan umrah

Syarat haji adalah:

- 1) Islam
- 2) Baligh (dewasa)
- 3) Aqil (berakal sehat)
- 4) Merdeka (bukan hamba sahaya)
- 5) Istita'ah (mampu).

Istita'ah berarti seseorang mampu melaksanakan ibadah haji ditinjau dari segi:

a) Jasmani:

Sehat, kuat, dan sanggup secara fisik melaksanakan ibadah haji.

b) Rohani:

1. Mengetahui dan memahami manasik haji.
2. Berakal sehat dan memiliki kesiapan mental untuk melaksanakan ibadah haji dengan perjalanan yang jauh.

c) Ekonomi:

1. Mampu membayar Biaya Perjalanan Ibadah Haji (BPIH) yang ditentukan oleh pemerintah dan berasal dari usaha/ harta yang halal.
2. Biaya haji yang dibayarkan bukan berasal dari satu-satunya sumber kehidupan yang apabila sumber kehidupan itu dijual terjadi kemudlaratan bagi diri dan keluarganya.
3. Memiliki biaya hidup bagi keluarga yang ditinggalkan.

d) Keamanan:

1. Aman dalam perjalanan dan pelaksanaan ibadah haji.
2. Aman bagi keluarga dan harta benda serta tugas dan tanggung jawab yang ditinggalkan.
3. Tidak terhalang, misalnya mendapat kesempatan atau izin perjalanan haji termasuk mendapatkan kuota tahun berjalan, atau tidak mengalami pencekalan.

c. Rukun Haji dan umrah

Rukun haji adalah rangkaian amalan yang harus dilakukan dalam ibadah haji dan tidak dapat diganti dengan amalan lain, walaupun dengan dam. Jika rukun ini ditinggalkan, ibadah haji seseorang tidak sah.

Rukun haji adalah :

1. Ihram (niat)
2. Wukuf di Arafah;
3. Thawaf ifadah;
4. Sa'i;
5. Cukur;
6. Tertib.

d. Wajib Haji

Wajib haji adalah rangkaian amalan yang harus dikerjakan dalam ibadah haji yang bila salah satu amalan itu tidak dikerjakan ibadah haji seseorang tetap sah tapi dia harus membayar dam. Jika seseorang sengaja meninggalkan salah satu rangkaian amalan itu tanpa adanya uzur syar'i, ia berdosa.

Wajib haji adalah:

1. Ihram, yakni niat berhaji dari mīqāt;
2. Mabit di Muzdalifah;
3. Mabit di Mina;
4. Melontar Jamrah Ulā, Wusta dan Aqabah;
5. Thawaf wada' (bagi yang akan meninggalkan Makkah)

e. Jenis jenis haji

Berdasarkan pelaksanaan, ibadah haji dibagi menjadi tiga macam, yaitu:

a. Haji ifrād

Kata ifrād berarti menyendirikan. Artinya, seseorang melaksanakan ibadah haji saja tanpa melaksanakan umrah. Orang yang melaksanakan haji jenis ini tidak dikenakan dam dan dapat dilaksanakan dengan cara, yaitu:

- 1) Melaksanakan haji saja (tanpa melaksanakan umrah);
- 2) Melaksanakan haji dulu, lalu melaksanakan umrah setelah selesai berhaji.

Selain kedua cara tersebut, haji ifrad juga bisa dilakukan dengan dua acara yang lain. .

1. Melaksanakan umrah di luar bulan-bulan haji, menyusul melaksanakan haji pada bulan haji;
2. Melaksanakan umrah pada bulan-bulan haji kemudian pulang ke tanah air, menyusul pergi haji pada bulan-bulan haji di tahun yang sama

b. Haji qirān


Kata qirān berarti berteman atau bersamaan. Maksudnya, orang melaksanakan haji dan umrah secara bersamaan dengan sekali niat untuk dua pekerjaan, tetapi diharuskan membayar dam

c. Haji tamattu'

Kata tamattu' berarti bersenang-senang. Maksudnya, orang melaksanakan umrah terlebih dahulu pada bulan-bulan haji, lalu ber-tahalul, kemudian berihram haji dari Makkah atau sekitarnya pada 8 Dzulhijjah (hari Tarwiyah) atau 9 Dzulhijjah tanpa harus kembali lagi dari miqat semula. Selama jeda waktu tahallul itu, dia bisa bersenang-senang karena tidak dalam keadaan ihrām dan tidak terkena larangan ihrām tapi dikenakan dam.

f. Niat Ihram dari miqot

Ada dua jenis miqat, miqat zamani dan miqat makani. Miqat zamani adalah batas waktu melaksanakan haji. Menurut jumhur ulama', miqat zamani dimulai sejak 1 Syawwal sampai terbit fajar 10 Dzulhijjah. Miqat makani adalah batas tempat untuk memulai ihram haji atau umrah. Tempat berihram haji atau umrah adalah sejumlah tempat yang ditentukan sebagai miqat, sebagaimana sabda Nabi :



Artinya: Dari Ibnu Abbas ra. berkata, “Rasulullah SAW. Menetapkan miqat bagi penduduk Madinah adalah Zulhulaifah, bagi penduduk Syam adalah Ju’fah, bagi penduduk Najd adalah Qarnul Manazil, dan bagi penduduk Yaman adalah Yalamlam”. Nabi bersabda, “Itu lah miqat bagi mereka dan bagi siapa saja yang datang di sana yang bukan penduduknya yang ingin haji dan umrah, bagi yang lebih dekat dari itu (dalam garis miqat), maka dia (melaksanakan) ihrām dari kampungnya, sehingga penduduk Makkah ihrāmnya dari Makkah.”⁴ (HR. Muslim dari Ibnu ‘Abbas RA).

Adapun miqat jemaah haji Indonesia sebagai berikut :

1. Miqat makani jemaah haji gelombang I yang datang dari Madinah adalah Zulhulaifah (Abyar Ali).
 2. Miqat makani jemaah haji gelombang II yang turun di Jeddah adalah :
 - a) Asrama haji embarkasi di tanah air.
- Menurut jumhur ulama, berihram sebelum miqat mansus (yang ditentukan) adalah sah, berdasar hadis riwayat Umi Salamah:

عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهَا قَالَتْ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ:
مَنْ أَهْلُ بَجْعَةَ أَوْ عَمْرَةَ مِنَ الْمَسْجِدِ الْأَقْصَى إِلَى الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ غَيْرَ لَهُ مَا
تَقَدَّمَ مِنْ ذَنْبِهِ وَمَا تَأَخَّرَ أَوْ وَجِثَ لَهُ الْجَنَّةُ. (رواه البيهقي)

Artinya: Dari Ummu Salamah RA Rasulullah SAW bersabda: “Siapa saja yang berihram haji atau umrah dari Masjidil Aqsha ke Masjidil Haram, maka diampuni dosanya yang telah lalu dan yang akan datang dan pasti mendapat surga.” (HR. Al- Baihaqi dari Ummi Salamah RA).

Berihram sebelum miqat, menurut Abu Hanifah lebih afdhal. Hanya saja penting diperhatikan bahwa bagi jemaah haji yang memulai ihram dari asrama haji embarkasi harus menjaga larangan ihram sejak niat ihram, selama dalam perjalanan (penerbangan lebih kurang 8-11 jam), hingga tahallul.

- b) Di dalam pesawat, sesaat sebelum pesawat berada pada posisi sejajar dengan Qarnul manazil atau Yalamlam. Namun, mengingat pesawat bergerak dengan kecepatan lebih dari 800 km/jam, atau lebih dari 1 km/detik, jemaah haji hendaknya segera melaksanakan niat ihram setelah kru pesawat menyampaikan pengumuman bahwa pesawat mendekati posisi miqat.
- c) Bandara King Abdul Aziz Jeddah. Bandara ini dijadikan miqat setelah Majelis Ulama Indonesia (MUI) mengeluarkan fatwa pada 28 Maret 1980 tentang keabsahan Bandara Jeddah dijadikan miqat lalu fatwa tersebut dikukuhkan kembali pada 19 September 1981. Hanya saja, karena sejak 2018 pemerintah Arab Saudi menerapkan kebijakan percepatan masa keberadaan jemaah haji di bandara (fast track) sehingga mereka tak bisa lagi berlama-lama di bandara, jemaah haji kini sudah harus mengenakan pakaian ihram sejak dari asrama haji embarkasi karena mereka sudah tidak bisa lagi mandi sunat ihram, berganti pakaian ihram dan shalat sunah ihram di bandara Jeddah.

Kata Ihram berasal dari kata احرم – يحرم – احراما , yang berarti mengharamkan. Dalam konteks haji dan umrah, ihrām berarti masuk dalam keharaman. Sedangkan menurut istilah ihram artinya niat masuk (mengerjakan) ibadah haji

atau umrah dengan mengharamkan hal-hal yang dilarang selama berihram. Dengan mengucapkan niat ihram haji atau umrah, seseorang berarti telah mulai melaksanakan haji atau umrah.


1. Sunah-Sunah ihram

Sebelum berihram, jemaah haji disunahkan :

- a. Mandi;
- b. Memakai wangi-wangian pada tubuhnya;
- c. Memotong kuku dan merapikan jenggot, rambut ketiak dan rambut kemaluan;
- d. Memakai kain ihram yang berwarna putih;
- e. Shalat sunnah ihram dua raka'at.

2. Pakaian Ihram

Jemaah pria memakai dua helai kain ihram. Satu kain disarungkan dan satu kain lainnya diselendangkan di kedua bahu dengan menutup aurat. Saat ia tawaf, disunahkan memakai kain ihram dengan cara idhtiba', yaitu meletakkan bagian tengah selendang di bawah bahu kanan, sedangkan kedua ujungnya di atas bahu kiri.



Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki Selain Waktu Thawaf



Contoh Berpakaian Ihram Laki-Laki pada Waktu Thawaf

Jemaah perempuan memakai pakaian yang menutup seluruh tubuh kecuali muka dan kedua tangan dari pergelangan tangan sampai ujung jari (kaffain), baik telapak tangan maupun punggung tangan.



Contoh Berpakaian Ihram Perempuan

Larangan Ihram Selama dalam keadaan ihram, seorang jemaah haji wajib menjaga dirinya agar tidak melanggar satu pun larangan ihram yang terdiri atas:

a. Laki-laki dilarang:

- 1) Memakai pakaian bertangkup (pakaian yang antar ujung kain disatukan secara permanen seperti celana atau baju)
- 2) Memakai kaos kaki atau sepatu yang menutupi mata kaki dan tumit;
- 3) Menutup kepala yang melekat seperti topi atau peci dan sorban.

b. Perempuan dilarang:

- 1) Menutup kedua telapak tangan dengan kaos tangan;
- 2) Menutup muka dengan cadar.

c. Selama berihram baik laki-laki maupun perempuan dilarang:

- 1) Memakai wangi-wangian kecuali yang sudah dipakai di badan sebelum niat haji/umrah;
- 2) Memotong kuku dan mencukur atau mencabut rambut dan bulu badan;

- 3) Memburu dan menganiaya/ membunuh binatang dengan cara apa pun, kecuali binatang yang membahayakan mereka;
- 4) Memakan hasil buruan;
- 5) Memotong kayu-kayuan dan mencabut rumput;
- 6) Menikah, menikahkan atau meminang perempuan untuk dinikahi;
- 7) Bersetubuh dan pendahuluannya seperti bercumbu, mencium, merayu yang mendatangkan syahwat;
- 8) Mencaci, bertengkar atau mengucapkan katakata kotor;
- 9) Melakukan kejahatan dan maksiat;
- 10) Memakai pakaian yang dicelup dengan bahan yang wangi.

Hal-hal yang diperbolehkan ketika ihram

Dalam kondisi ihram, jemaah diperbolehkan :

1. Membunuh binatang buas atau yang membayakan, misalnya kalajengking, tikus, ular, anjing buas, gagak, nyamuk, lalat;
2. Mandi;
3. Menyikat gigi;
4. Berbekam;
5. Memakai minyak angin, balsem, yang dimaksudkan untuk pengobatan;
6. Memakai kacamata, jam tangan, cincin, ikat pinggang;
7. Bernaung di bawah payung, mobil, tenda dan pohon;
8. Membuka tangan dan kaki bagi wanita ketika berwudhu di tempat wudhu perempuan;
9. Mencuci dan mengganti kain ihram;
10. Menggaruk kepala dan badan;
11. Menyembelih binatang ternak yang jinak dan binatang buruan laut;
12. Memakai perhiasan bagi wanita.

g. Tawaf

1. Jemaah disarankan thawaf beregu atau berombongan;
2. Tawaf dimulai dari Hajar Aswad. Setiba di rukun Aswad, jemaah disunahkan menyentuhnya, beristilam dan menciumnya jika memungkinkan, dengan tanpa menyakiti dan melukai orang lain saat berdesakan di dekat Hajar aswad. Jika tidak memungkinkan menyentuh Hajar Aswad, jemaah bisa beristilam dengan melambaikan tangan ke arah Hajar Aswad lalu mencium tangannya. Jika hal itu juga tidak memungkinkan, cukup menghadapkan badan ke Ka'bah memberi isyarat dengan tangan dan mengecupnya dengan mengucapkan :

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

3. Pada thawaf putaran kedua dan seterusnya jemaah cukup menghadapkan muka ke arah Hajar Aswad dengan mengangkat tangan dan mengecupnya sambil membaca:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

4. Thawaf dilakukan tujuh kali putaran mengelilingi Ka'bah dengan memosisikan Ka'bah di sebelah kiri badan.
5. Selama thawaf disunatkan berdzikir dan berdoa atau membaca Al-Qur'an, dibaca dengan suara lirih agar lebih khusyu' dan tidak mengganggu jemaah lain;
6. Setiap sampai di Rukun Yamani, jemaah disunahkan mengusap Rukun Yamani (istilam); jika tidak memungkinkan, cukup dengan mengangkat tangan tanpa mengecup dan mengucapkan:

بِسْمِ اللَّهِ اللَّهُ أَكْبَرُ

Artinya: Dengan nama Allah, Allah Maha Besar

7. Setiap perjalanan antara rukun Yamani dan rukun Aswad jemaah disunahkan membaca doa;

رَبَّنَا آتِنَا فِي الدُّنْيَا حَسَنَةً وَفِي الْآخِرَةِ حَسَنَةً وَقِنَا
عَذَابَ النَّارِ

“Ya Tuhan kami, berilah kami kebaikan di dunia dan kebaikan di akhirat dan lindungilah kami dari azab neraka.” Al-Baqarah[2]:201.

8. Jemaah laki-laki disunahkan melakukan larilari kecil pada tiga putaran pertama;
9. Jemaah laki-laki disunahkan juga melakukan idhthiba' pada seluruh putaran thawaf;
10. Selama thawaf jemaah agar berhati-hati dengan berusaha agar tidak bersentuhan kulit dengan lain jenis yang bukan mahramnya (ajnabi) sebab bisa membatalkan wudhu;
11. Saat kondisi tempat tawaf padat, semua jemaah agar bersabar dan mengendalikan diri agar untuk tidak berusaha menghalanghalangi dan mendahului orang lain;
12. Tawaf dapat dilakukan di lantai satu, dua, tiga, dan lantai empat
13. Jemaah memulai tawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau. Jemaah memulai thawaf dengan menghadapkan tubuhnya ke

arah Hajar Aswad. Setelah tujuh putaran, jemaah mengakhiri thawaf searah dengan Hajar Aswad yang ditandai dengan lampu hijau, tempat ia memulai thawaf.

14. Jemaah udzur atau sakit dapat melaksanakan tawaf dengan kursi roda di lantai satu, lantai dua, atau lantai empat. Kursi roda bisa dibawa sendiri oleh jemaah atau menyewanya beserta biaya jasa pendorongnya. Jemaah udzur atau sakit juga dapat melakukan tawaf dan sa'i dengan menyewa 'arabah kahrubaiyyah (skuter matik) roda empat bertenaga baterai. Fasilitas ini disediakan di lantai tiga mezzanine.
15. Selama thawaf jemaah dilarang menyentuh dinding Ka'bah, Hijir Ismail, dan Syadzarwan (pondasi Ka'bah). Menyentuh bagian-bagian itu membatalkan putaran tawāf yang sedang dilaksanakan. Sedangkan putaran sebelum dan sesudahnya tetap sah. Dalam kasus seperti ini, jemaah harus menambah putaran sebanyak putaran yang batal tadi.
16. Disunahkan mencium hajar aswad, tapi jika situasi dan kondisi di sekitar Hajar Aswad sangat padat disarankan untuk tidak memaksakan diri mencium Hajar Aswad dalam kondisi berdesakan. Berdesakan antara lelaki dan perempuan dengan mengabaikan keselamatan diri sendiri dan orang lain hukumnya haram, terlebih lagi dengan membayar orang untuk membantu melapangkan jalan dan menghalangi jalan orang lain;
17. Apabila jemaah merasa ragu dengan jumlah putaran tawaf yang sudah dilakukan, harus mengambil hitungan yang paling sedikit alu menambah putaran tawaf hingga genap menjadi tujuh putaran;
18. Sesudah thawaf disunahkan melaksanakan shalat dua rakaat di belakang Maqam Ibrahim⁶ atau tempat manapun di Masjidil Haram kemudian berdoa;
19. Berdoa di Multazam, yaitu suatu tempat di antara Hajar Aswad dan pintu Ka'bah. Jika kondisinya tidak memungkinkan karena padat, jemaah bisa mengambil tempat yang searah dengan Multazam;
20. Setelah jemaah selesai melaksanakan salat sunah thawaf, dan berdoa di Multazam, jemaah disunahkan minum air Zamzam yang diambil dari tempat yang telah disediakan di galon atau kran air Zamzam kemudian berdoa.
21. Shalat sunat di Hijir Ismail adalah shalat sunat mutlak yang tidak ada kaitannya dengan thawaf. Ia tidak harus dilaksanakan setelah tawaf, namun dapat dilaksanakan kapan saja bila keadaan memungkinkan;

h. Sa'i

Setelah jemaah haji melaksanakan thawaf dan rangkaianannya, jemaah selanjutnya:

1. Menuju ke tempat sa'i (mas'a) untuk melaksanakan sa'i dimulai dari bukit tafa;
2. Mendaki bukit tafa sambil berdzikir dan berdoa ketika hendak mendaki bukit;
3. Menghadap kiblat dengan berdzikir dan berdoa setiba di atas bukit tafa;

4. Melakukan sa'i, disunahkan dengan berjalan kaki bagi yang mampu, dan boleh menggunakan kursi roda atau skuter matik bagi yang udzur;
5. Memulai perjalanan sa'i dari bukit safa menuju bukit Marwah dengan berdzikir dan berdoa;
6. Melakukan sa'i disunahkan suci dari hadats dan berturut-turut tujuh putaran, tetapi dibolehkan diselingi lama atau sebentar untuk melakukan shalat fardhu atau lainnya;
7. melakukan perjalanan dari bukit safa dan mengakhirinya di bukit Marwah sebanyak tujuh kali perjalanan;
8. Menghitung perjalanan dari Safa ke Marwah dihitung satu kali perjalanan. Sebaliknya, perjalanan dari Marwah ke Safa dihitung satu kali perjalanan. Dengan demikian, hitungan ketujuh berakhir di Marwah;
9. Melakukan ar-raml (berlari-lari kecil), disunahkan bagi jemaah laki-laki setiap melintas di sepanjang lampu hijau, sedangkan jemaah perempuan cukup berjalan biasa;
10. Membaca doa dan dzikir di sepanjang perjalanan sa'i dari Shafa ke Marwah, dan dari Marwa ke Shafa;
11. Membaca doa dan dzikir setiap kali mendaki bukit safa dan bukit Marwah dari ketujuh perjalanan sa'i;
12. Membaca doa di Marwah setelah selesai melaksanakan sa'i, dan tidak perlu shalat sunah setelah sa'i.

i. Wukuf di Arafah

Jemaah haji tiba di Arafah pada tanggal 8 Dzulhijjah, sementara wukuf sebagai rukun haji, dilaksanakan pada 9 Dzulhijjah. Selama menunggu wukuf, jemaah hendaknya berdzikir, membaca Al-Qur'an, talbiyah, dan berdoa.

Pada tanggal 9 Dzulhijjah ba'da zawāl (setelah Matahari tergelincir) dimulai wukuf, jemaah haji melaksanakan wukuf hingga maghrib. Selama wukuf, jemaah melakukan kegiatan sebagai berikut :

- a. Mendengarkan khutbah wukuf;
- b. Masuk waktu wukuf yang ditandai dengan adzan waktu dzuhur;
- c. Melaksanakan salat Zuhur dan Asar jama' - qasar taqdim
- d. Melaksanakan wukuf, dilanjutkan dengan dzikir dan berdoa boleh secara berjamaah atau sendiri- sendiri;
- e. Memperbanyak dzikir, bacaan talbiyah, zikir, membaca Al-Qur'an diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah, dengan khusyu' dan tawadhu';
- f. Memanfaatkan kesempatan wukuf sebaik-baiknya untuk berbuat kebaikan, bertaubat, membersihkan hati, selalu mengingat Allah SWT (berdzikir), dan tidak membicarakan hal-hal yang menimbulkan sum'ah dan riya';

- g. Menghindari perbuatan yang berakibat terjadinya pelanggaran larangan ihram
- h. Melaksanakan wukuf disunahkan menghadap kiblat, sebagaimana yang dilakukan Rasulullah SAW, sejak mulai wukuf sampai matahari terbenam dengan berdzikir dan berdoa;
- i. Mengakhiri wukuf ketika waktu maghrib tiba yang ditandai dengan adzan magrib.
- j. Jemaah haji bersiap-siap menuju Muzdalifah didahului dengan shalat maghrib;
- k. Melaksanakan shalat Maghrib dan Isya' dengan cara jama' takhir dan qasar di Muzdalifah bagi jemaah yang diberangkatkan trip awal. Sementara jemaah yang diberangkatkan dengan trip akhir melaksanakan salat Maghrib dan Isya' dengan cara jama' taqdim qasar di tenda Arafah;
- l. Meyakini bahwa wukuf yang dilakukan sah dan sempurna.
- m. Menaiki bus menuju Muzdalifah dengan antre dan bersabar, menunggu giliran, sepanjang perjalanan menuju Muzdalifah disunahkan berdzikir, bertalbiyah dan berdoa

j. Mabid di Musdalifah

Pada 10 Dzulhijjah malam, semua jemaah haji:

1. Meninggalkan Arafah menuju Muzdalifah untuk melaksanakan mabit
2. Membaca talbiyah dan berdzikir selama dalam perjalanan dari Arafah menuju Muzdalifah;
3. Bersikap tenang, tidak terburu-buru, selama perjalanan menuju Muzdalifah;
4. Menghadap kiblat, setelah tiba di tempat mabit. Hukum menghadap kiblat adalah sunah.
5. Membaca talbiyah dan zikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekat kepada Allah karena Muzdalifah termasuk tempat mustajab untuk berdoa;
6. Menempati tempat mabit. Sebagian besar Jemaah menempati area terbuka yang dibatasi oleh pagar besi. Sebagian Jemaah ditempatkan di kemah perluasan Mina (Mina jadid) yang terletak di luar pagar;
7. Melaksanakan mabit di Muzdalifah. Hukum mabit ini adalah wajib. Lamanya mabit diutamakan sejak awal malam hingga sebelum fajar tanggal 10 Dzulhijjah; namun boleh mabit di Muzdalifah cukup sejenak, hingga lewat tengah malam. 12 Bagi Jemaah haji yang tiba di Muzdalifah setelah lewat tengah malam cukup berhenti sejenak.
8. Mencari dan mengambil batu kerikil; muassasah sudah menyediakan batu kerikil yang dibungkus kantong kain dengan jumlah yang cukup untuk melontar seluruh jamrah untuk jemaah haji reguler. Namun mencari dan mengambil batu kerikil di Muzdalifah hukumnya sunnah. Jika tidak mendapatkan jatah pembagian kantong kerikil, jemaah bisa mencari kerikil

tujuh butir, atau 49 butir (jika jemaah berniat mengambil nafar awal) atau 70 butir (jika jemaah berniat mengambil nafar tsani);

9. Memanfaatkan waktu mabit dengan sebaik baiknya untuk muhasabah, tadabbur dan tafakkur, mengagungkan Allah SWT, berserah diri kepada-Nya, dan kontemplasi untuk menemukan jati diri, sehingga merasakan kehadiran-Nya dalam jiwa dan raga, serta merasakan datangnya kasih sayang dari Allah;
10. Jemaah yang masuk kategori udzur syar'i boleh tidak melakukan mabit di Muzdalifah dan tidak dikenakan dam, di antaranya jemaah yang khawatir hartanya hilang, sakit berat dan karena itu sulit baginya untuk mabit, atau petugas yang mengurus jemaah atau karena ada kendala lainnya.
11. Menuju Mina setelah lewat tengah malam dengan diangkut secara bergiliran dari tempat mabit

k. Melontar jumrah di Mina

Setelah tiba di Mina, seluruh jemaah haji melakukan aktivitas berikut ini:

1. Memasuki tenda yang telah disiapkan lalu beristirahat, menunggu proses melontar jamrah sesuai jadwal dan waktu yang telah ditetapkan;
2. Melontar Jamrah Kubra (Aqabah) pada 10 Dzulhijjah sebanyak tujuh kali lontaran. Jemaah haji Indonesia melontar jamarat di lantai tiga, kecuali jemaah haji yang melaksanakan mabit di maktab I sampai IX melontar jamrah di lantai dasar.
3. Membaca takbir dan berhenti membaca talbiyah setelah melontar jamrah Aqabah;
4. Membaca takbir setiap kali melontar jumrah. Setelah melontar jemaah disunnahkan berdoa dengan mengangkat kedua tangan agar ibadah haji yang dilakukannya mabrur;
5. Memotong rambut/bercukur. Laki-laki disunnahkan gundul dan perempuan cukup memotong rambutnya, minimal 3 helai. Jemaah haji yang langsung melaksanakan tawaf ifadhah, bisa bercukur di Makkah;
6. Tahallul awal. Dengan telah dilaksanakannya lempar jumrah aqabah dan bercukur, jemaah sudah tahallul awwal. Jemaah sudah terbebas dari semua larangan ihram kecuali melakukan hubungan badan dan pendahuluannya;
7. Mabit di Mina. Hukum mabit di Mina wajib. Sebagian besar Jemaah mabit di perkemahan Haratullisan Mina. Sebagian lagi mabit di perluasan Mina atau Mina Jadid. Perkemahan Mina Jadid merupakan perluasan dari perkemahan Mina. Mabit di perluasan Mina termasuk mina Jadid dibolehkan dan hukum mabitnya sah.
8. Mabit selama dua malam yaitu 11 sampai 12 Dzulhijjah bagi nafar awal atau tiga malam, 11 sampai 13 Dzulhijjah bagi nafar tsani.;
9. Memanfaatkan waktu mabit di Mina sebaik baiknya, dengan terus bermujahadah, memelihara jiwanya yang telah bersih, agar tidak

menghalalkan apa yang telah diharamkan Allah, tidak melanggar perintah Allah, menjauhkan diri dari godaan syetan, tidak mengumbar hawa nafsu, dan pada puncaknya dapat menyandarkan hidupnya hanya kepada Allah.

10. Melontar ketiga Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) masing-masing tujuh kali lontaran pada 11 Dzulhijjah;
11. Melontar tiga Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) pada 12 Dzulhijjah; jemaah haji yang mengambil nafar awwal diharuskan meninggalkan Mina menuju Makkah sebelum Matahari terbenam;
12. Melontar tiga Jamarat (Sughra, Wustha, dan Kubra) pada 13 Dzulhijjah; jemaah yang mengambil nafar tsani meninggalkan Mina menuju Makkah;

Beberapa ketentuan yang perlu diperhatikan jemaah selama mabit di Mina:

1. Melontar jamrah adalah untuk mengagungkan Asma Allah. Karenanya jemaah pada saat melontar harus penuh dengan rasa santun, tidak dengan emosi, tidak saling menyakiti secara fisik, baik dengan cara berdesak-desakan, saling berebut tempat. Jemaah hendaknya melempar dengan menggunakan batu kerikil, 14 dan tidak menggunakan batu besar karena bisa membahayakan orang lain;
2. Melontar jamrah dilakukan dengan cara melontar batu kerikil ke dinding marma, memastikan batu kerikil mengenai dinding marma dan kemudian masuk ke lubang marma.
3. Waktu mabit di Mina adalah sepanjang malam hari, dimulai dari waktu Maghrib sampai dengan terbit fajar. Batas waktu mabit di Mina, paling sedikit jemaah mendapatkan sebagian besar waktu malam (mu'dzhamul lail). Menurut sebagian ulama', mabit di Mina sah selama jemaah hadir di Mina sebelum fajar kedua terbit;
4. Waktu melontar Jamrah Aqabah pada 10 Dzulhijjah dimulai sejak lewat tengah malam dan lebih utama setelah Matahari terbit. Namun, mengingat padatnya jemaah haji dari seluruh dunia yang melontar pada waktu itu, dianjurkan kepada jemaah haji Indonesia untuk melontar mulai siang hari;
5. Waktu melontar pada hari Tasyriq 11, 12, 13 Dzulhijjah menurut jumhur ulama dimulai setelah Matahari tergelincir. Namun, Imam Rafi'i dan Imam Isnawi dalam mazhab Syafi'i membolehkan melontar jamarat sebelum Matahari tergelincir (qabla zawāl), dimulai sejak fajar terbit. Pendapat tersebut dapat diamalkan meskipun sebagian ulama menilai da'if/lemah (Keputusan Mukhtar ke-29 NU 4 Desember 1994);
6. Jemaah haji yang membadalkan lontar orang lain meniatkan lontaran untuk dirinya sendiri terlebih dulu baru kemudian meniatkan lontaran untuk jemaah yang dibadalkan;

7. Jemaah haji yang mengambil nafar awal meninggalkan Mina pada 12 Dzulhijjah sebelum Matahari terbenam, sedangkan jemaah yang mengambil nafar tsani meninggalkan Mina pada 13 Dzulhijjah;
8. Memperbanyak takbir, berzikir, diselingi dengan doa dan berusaha terus mendekatkan diri kepada Allah karena Mina termasuk tempat mustajab untuk berdoa; berdzikir dan berdoa untuk melatih rohani agar bisa lebih berserah diri di hadapan Allah, kemudian bergantung pada Kekuasaan dan Keagungan-Nya

I. Tawaf ifadah.

Tawaf ifadhah dilaksanakan setelah jemaah haji pulang dari Mina 12 Dzulhijjah (bagi yang melaksanakan nafar awal) atau setelah 13 Dzulhijjah (bagi yang melaksanakan nafar tsani).

Setelah tiba di hotel Makkah, aktifitas jemaah:

1. Beristirahat secukupnya dan tidak memaksakan diri segera melaksanakan tawaf ifadhah. Menurut jumhur ulama', tidak ada batas waktu akhir pelaksanaan tawaf ifadhah. Ia bisa dilakukan kapan saja selama masih hidup. Terlebih bagi jemaah yang berada di Mina, disarankan tidak melaksanakan tawaf ifadhah 10 Dzulhijjah dengan berjalan kaki menuju Makkah dan kembali lagi ke tenda Mina karena berisiko terhadap keselamatan dan kesehatan jemaah.
2. Bagi jemaah haji yang tinggal di hotel jauh dari Masjidil Haram, tawaf ifadhah sebaiknya dilakukan setelah bus shalawat beroperasi, kecuali jemaah haji gelombang I kloter 1–5 yang harus segera meninggalkan tanah suci menuju tanah air;
3. Melaksanakan thawaf ifadlah dan sa'i (tahallul tsani), tanpa diakhiri dengan mencukur rambut. Dengan demikian, jemaah telah tahallul tsani, terbebas sepenuhnya dari semua larangan ihram. Dengan selesainya tawaf ifadhah, berarti telah selesai rangkaian pelaksanaan haji tamattu'.
4. Meyakini hajinya sah dan sempurna dengan terus berdoa agar hajinya diterima Allah SWT.

m. Tahallul.

Tahallul adalah keadaan seseorang yang telah dihalalkan melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama ihram. Tahallul dibagi menjadi dua macam:

1. Tahallul Umrah

Tahallul umrah adalah keadaan seseorang setelah melaksanakan semua rukun umrah dan karena itu dihalalkan (dibolehkan) melakukan perbuatan yang sebelumnya dilarang selama berhram umrah.

2. Tahallul haji

Tahallul haji terdiri atas dua macam:

- a. Tahallul awal, yaitu keadaan seseorang yang telah melakukan dua di antara kegiatan berikut ini:
 - 1. Melontar Jamrah Aqabah kemudian memotong rambut kepala atau bercukur; atau
 - 2. Tawaf ifadhah dan sa'i kemudian memotong rambut atau bercukur.

Setelah tahallul awal, jemaah boleh berganti pakaian biasa, memakai wewangian dan melakukan semua larangan ihram, kecuali bercumbu dan bersetubuh dengan pasangan.

- b. Tahallul tsani adalah keadaan ketika seorang jemaah telah melakukan tiga kegiatan haji, yaitu melontar Jamrah Aqabah, memotong atau mencukur rambut, dan tawaf ifadhah serta sa'i. Setelah tahallul tsani, jemaah boleh bersetubuh dengan pasangannya.